



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. Darna Juita Binti Ibrahim Aji**, tempat dan tanggal lahir P. siantar, 25 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Hasan Saleh Lr. Mulia li No. 43 Kel/desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Provinsi Aceh, Gampong Neusu Jaya, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Muchlis Bin Abdul Hamid Taher**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 25 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tegal Waru Kel/desa Tegal Waru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Desa Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. Muliadi Bin Abdul Hamid Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 19 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Anda Kp. Setu Kel/desa Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kel. Ciganjur, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. Abdul Latif Bin Abdul Hamid Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Ir. Mohd. Tahir Komplek Bayu Desa Bayu Kel/desa Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

5. Arifin Bin Abdul Hamid Taher, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 06 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Hasan Saleh Lr.Mulia li Kel/ desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. Lilik Kesuma Binti Abdul Hamid Taher, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 23 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Alue Gampong Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. Abdul Haris Bin Abdul Hamid Taher, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Hasan Saleh Lr. Mulia li No. 43 Kel/desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

8. Amiruddin Bin Abdul Hamid Taher, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Anda Kp. Setu Kel/desa Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kel. Ciganjur, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai Penggugat VIII memberikan kuasa kepada : **Muslim AR, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR,SH., &

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Konco, yang berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register WI-AI/448/SK/II/2021 tanggal 26 November 2021, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

1. **Syamsiah Binti Muhammad Tahir**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 November 1944, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Hankam Blok H- 16 Rt 006/rw 006 Pondok Labu Cilandak Provinsi Dki Jakarta Jakarta Selatan, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;
2. **Kamaruddin Bin Muhammad Tahir**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 26 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Hankam Blok H- 16 Rt 006/rw 006 Pondok Labu Cilandak Provinsi Dki Jakarta Jakarta Selatan, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**. Dalam hal ini Tergugat I dan II memberi Kuasa kepada Ramli Husen, SH, Izwar Idris, SH dan Noor Siddiq, SH. Ketiganya Advokad/ Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serambi Mekkah alamat Kantor di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 138, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register WI-AI/325/SK/9/2021 tanggal 3 November 2021.

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Emy Armiyanti Binti Idris Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Hasan Saleh Lr. Mulia li No. 43 Kel/desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Provinsi Aceh, Gampong Neusu Jaya, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Dalam hal ini Tergugat III memberi Kuasa kepada Ramli Husen, SH, Izwar Idris, SH dan Noor Siddiq, SH. Ketiganya Advokad/ Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serambi Mekkah alamat Kantor di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 138, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register WI-AI/330/SK/9/2021 tanggal 3 November 2021 dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;
4. **Sri Evi Nurlian Binti Idris Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Hasan Saleh Lr. Mulia li No. 55 Kel/desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Provinsi Aceh, Gampong Neusu Jaya, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Ivan Fadhillah Putra Bin Idris Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 16 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Hasan Saleh Lr. Mulia li No. 55 Kel/desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Provinsi Aceh, Gampong Neusu Jaya, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Eva Nizmah Habib Binti Said Azuri**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 30 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jl. Haji Aman 1 No. 88 Rt.

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Rw/02 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat, Kel. Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **Mazda Sari Habib Binti Said Azuri**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Haji Aman 1 No. 88 Rt. 01 Rw/02 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat, Kel. Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Adecandra Habib Bin Said Azuri**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Haji Aman 1 No. 88 Rt. 01 Rw/02 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat, Gampong Neusu Jaya, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Hazlinda Habib Binti Said Azuri**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Haji Aman 1 No. 88 Rt. 01 Rw/02 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Jawa Barat, Kel. Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;
10. **Sopiyah Hayati**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Mobil No. 6 Simpang Buloh Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Desa Keude Krueng Geukuh, Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;
11. **Maya Melyanti Binti Muchtar Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 04 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Mobil No. 6 Simpang Buloh Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Desa Keude Krueng Geukuh, Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

12. **Santi Maya Sari Binti Muchtar Taher**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Mobil No. 6 Simpang Buloh Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Desa Keude Krueng Geukuh, Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh, dahulu sebagai **Tergugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

13. **Mukhsin Putra Haspy, S.H..Mkn**, Dalam Jabatan sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat Jl. Teungku Chik Ditiro No.222 Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

14. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh**, tempat kedudukan Jl. Ir. Mohammad Thahir Lueng Bata Kota Banda Aceh, Gampong Lueng Bata, Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2021 kepada Cut Noni Marlina,SH.MH, Qamilah Ayuni Azzahra,SH dan Yunni Efrina Caniago,SH. Ketiganya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh di Jln. Ir.H. Mohd. Taher, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata , Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 13.677.000,00 (Tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II dan III pada tanggal 7 Desember 2021, kepada Terbanding IV pada tanggal 8 Desember 2021, kepada Terbanding V, VI, VII dan VIII pada tanggal 9 Desember 2021, kepada Terbanding IX, X dan XII pada tanggal 13 Desember 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 3 Desember 2021 dan Kepada Turut Terbanding II pada Tanggal 8 Desember 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS. Bna tanggal 30 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding pada Tanggal 15 Desember 2021, kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, kepada Terbanding IX, Terbanding XI, Terbanding XII, Turut Terbanding I dan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tebanding II pada Tanggal 14 Desember 2021, serta kepada Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VIII pada Tanggal 20 Desember 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 30 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukum Para Pembanding **Muslim AR, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum **Muslim AR, SH., & Konco**, yang berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register WI-AI/448/SK/II/2021 tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memeriksa secara seksama Surat Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil, Advokat (Penerima Kuasa) telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa Hukum tersebut berhak secara hukum mewakili Pemberi Kuasa (Para Penggugat/Para Pembanding) sesuai dengan Pasal 42 dan Pasal 47 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penerima Kuasa (**Muslim AR, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum **Muslim AR, SH., & Konco**) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, dengan demikian Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya adalah orang yang tepat secara hukum (*persona standi in iudicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 November 2021, pada saat putusan *a quo* diucapkan Para Penggugat/Kuasa Hukum/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan pada hari ke 11 (sebelas) setelah putusan diucapkan, karena itu permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu pengajuan banding dan telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi memori banding bukanlah menjadi syarat wajib pengajuan upaya hukum banding, karena itu walaupun Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formil karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat berkas bundel A perkara tersebut yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, berita acara sidang yang memuat jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 November 2021 dengan segala uraian yang termuat dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi prosesuil dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur lible*) tentang kedudukan Para Penggugat dan hubungan hukumnya dengan pewaris;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan yang cukup secara tepat dan benar, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah pula menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pemanding keliru dalam memformulasikan surat gugatannya terkait kedudukan Para Pewaris yakni Muhammad Taher dan Hj. Kamisah serta hubungan hukumnya dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari kedua pewaris tersebut, apakah kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris langsung atau sebagai ahli waris pengganti, dimana Para Penggugat tidak memisahkan peristiwa kematian antara Muhammad Taher yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 November 1978 dan Hj. Kamisah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1994, karena peristiwa kematian akan melahirkan kedudukan hukum bagi para ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya ditemukan fakta bahwa Muhammad Taher telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1978 dan pada saat Muhammad Taher meninggal dunia, semua ahli warisnya yaitu 1 (satu) orang isteri, 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masih hidup, jika pada waktu gugatan ini diajukan ternyata ada ahli waris Muhammad Taher yang sudah meninggal dunia seperti Abdul Hamid Bin Muhammad Taher yaitu suami Penggugat I dan ayah Para Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sedangkan terhadap harta warisan Muhammad Taher belum dilakukan pembagian, maka seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah bagian warisan Abdul Hamid Bin Muhammad Taher sebagai anak laki-laki dari

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Taher, sementara itu Hj. Kamisah hidup lebih lama setelah Muhammad Taher meninggal dunia, maka kedudukannya selaku isteri Muhammad Taher adalah sebagai ahli waris dari Muhammad Taher, ketika Hj. Kamisah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1994 ada ahli warisnya yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu Mukhtar bin Muhammad Taher yang meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1983, dengan demikian Hj. Kamisah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan dan ahli waris Pengganti dari Mukhtar bin Muhammad Taher yakni anak-anak dari Mukhtar bin Muhammad Taher (Maya Melyanti binti Mukhtar (Tergugat XI) dan Santi Maya Sari binti Mukhtar (Tergugat XII);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang kedudukan dan hubungan hukum antara Para Pewaris dengan para ahli warisnya maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding.
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

dto,

Drs. Drs. H. M. Yusar, M.H.

dto,

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Ketua Majelis

dto,

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya.
Banda Aceh, 24 Januari 2022.
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Syafruddin,

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)